

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 018/KP.01/K.SB-05/09/2022**

**TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILU TAHUN 2024 SE-
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang** :
- Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Distrik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja)
 - Bahwa Sebagaimana pasal 90 Undang-undang nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilihan Umum menyatakan, Panwas Kecamatan/Panwas Kelurahan (Desa)/dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat satu bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai, dan berakhir paling lambat dua bulan setelah penyelenggaraan tahapan Pemilu selesai
 - Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dengan Nomor : 034/BA/RT.02/SB-05/09/2022 tentang Persiapan dan Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) perekrutan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilu tahun 2024
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan

Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

- 4. Putusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024
- 5. Surat Intruksi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat perihal Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tahun 2022, Nomor 169/KP.01/K.SB /09 /2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum pada Pemilu Tahun 2024, dengan susunannya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini ;
- KEDUA :** Kelompok Kerja (POKJA) Perekrutan Panitia Pengawas Pemilihan Umum pada Pemilu Tahun 2024 mempunyai Tugas, Kewajiban sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan ini

Kelompok Kerja (POKJA) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan pada Pemilu Tahun 2024, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut;

A. Tugas Pokja

- 1. Melaksanakan Proses Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu
- 2. Melaksanakan Pembentukan Sekretariat Panwaslu Kecamatan
- 3. Menyusun Rencana Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan
- 4. Melaksanakan Kegiatan Pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri dari
 - a. Pengumuman Pendaftaran;
 - b. Penerimaan Berkas Pendaftaran;
 - c. Pemeriksaan Berkas Administrasi;
 - d. Pengumuman hasil Pemeriksaan administrasi;
 - e. Pelaksanaan Tes Tertulis/Socrative tes
 - f. Penerimaan masukan/tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan
 - g. Pelaksanaan tes Wawancara; dan
 - h. Pengumuman hasil tes tertulis dan wawancara;

B. Kewajiban Pokja

Kelompok Kerja memiliki Kewajiban :

- a. Menjaga Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- b. Menjaga Kerahasiaan
- c. Melaporkan Kegiatan Pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman

KETIGA

Masa berlaku Surat Keputusan ini sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se- Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilu 2024

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada RAB Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Pauah Kamba
Pada tanggal : 14 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KETUA,



ANTON ISHAQ

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN PADANG
PARIAMAN
NOMOR : 048 /KP.01/K.SB-05/09/2022
TANGGAL : 14 September 2022

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ANTON ISHAQ, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	KETUA
2	BAIQ NILA ULFAINI, S.SOS, M.P.A	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	SEKRETARIS
3	Rudi Herman, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	ANGGOTA
4	Zainal Abidin, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	ANGGOTA
5	Yuliarni, SH	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Padang Pariaman	ANGGOTA
6	Doni Eka Putra,S.Pd	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Padang Pariaman	ANGGOTA
7	Syahluddin,S.PdI	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Padang Pariaman	ANGGOTA
8	Rico Prinaldi, S.Kom, M.PdT	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Padang Pariaman	ANGGOTA
9	M. Ari Wibowo,SS	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Padang Pariaman	ANGGOTA
10	Himadiar Darwin, SH	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Padang Pariaman	ANGGOTA
11	Harri Budianto Putra, SH	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Padang Pariaman	ANGGOTA
12	Bhiwa, ST	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Padang Pariaman	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA,



ANTON ISHAQ